

## **SKRIPSI**

# **IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH DALAM TABUNGAN HARI RAYA DI USPPS AUSATH BLOKAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT PRESPEKTIF MADZHAB SYAFI'IYYAH**



Oleh :

**M Zuhri Mahendra**  
NIM :161.3211.0008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANA  
DALAM TABUNGAN HARI RAYA DI USPPS AUSATH  
BLOKAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT  
PRESPEKTIF MADZHAB SYAFI'IYYAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi untuk memenuhi  
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Ekonomi  
(S.E)**

Oleh :

**M Zuhri Mahendra**  
NIM :161.3211.0008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH DALAM TABUNGAN HARI RAYA DI USPPS AUSATH BLOKAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT PRESPEKTIF MADZHAB SYAFI'IYYAH**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Pada Tanggal: 29 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Pembimbing

**Munawir, M.Ag.**  
NIY: 3150312027201

**Munawir, M.Ag.**  
NIY: 3150312027201

## **PENGESAHAN**

Skripsi saudara M Zuhri Mahendra telah dimunaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

29 Juli 2021

dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

### **TIM PENGUJI:**

Penguji Utama

**Nurul Inayah, S.E. M.Si.**  
NIY. 3150419097401

Penguji 1

Penguji 2

**Munawir, M.Ag.**  
NIDN. 2112027201

**Yunus Zamrozi, S.E,Sy. M.E.**  
NIDN. 3151523128501

### **Dekan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

**Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E. M.H. M.M. CRP.**  
NIY.3150425027901

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *Motto :*

وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم

ولله يعلم وانتم لا تعلمون

(البقرة : ٢١٦)

“boleh jadi kamu membenci sesuatu,  
padahal ia amat baik bagimu,  
dan boleh kamu menyukai sesuatu,  
padahal ia amat buruk bagimu.  
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.  
(Q.s Al-Baqarah: 216)

*Persembahan :* Skripsi ini kupersembahkan kepada ibu tercinta yang merawat dan mendidikku mulai kecil hingga dewasa. Ayahanda tercinta yang dengan nasihatnya diriku menjadi orang yang percaya diri dan penuh asa, dan kakak-adikku tersayang yang selalu menjadi inspirator bagiku. Juga untuk sahabatku, agamaku, negriku, ‘Indonesia’ yang aku berdo’a semoga tetap jaya.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : M Zuhri Mahendra  
NIM : 161.3211.0008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Progam Studi : Perbankan Syari'ah  
Alamat Lengkap : Desa Siskaper, Kec. Jujuhan, Kab. Bungo, Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Skripsi ini tidak pernah diserahkan kepada lembaga perguruan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- b. Skripsi ini benar-benar hasil karya pribadi dan bukan merupakan hasil tindak kecurangan atas karya orang lain.
- c. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil tindak kecurangan, maka saya siap menanggung segala konsekuensi hukum yang dibebankan.



Banyuwangi, 25 Juli 2021  
Yang Menyatakan,

M Zuhri Mahendra

## ABSTRAK

**Mahendra, M Zuhri. 2021. Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan Hari Raya Di USPPS AUSATH Blokagung Kabupaten Banyuwangi Menurut Prespektif Madzhab Syafi'iyah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Munawir, M.Ag.**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis implementasi penerapan akad wadia'ah yad dhamanah dalam tabungan hari raya, 2) Menganalisis pandangan ekonomi Islam tepatnya madzhab syafi'iyah terhadap implementasi penerapan akad wadia'ah yad dhamanah dalam tabungan hari raya di Koperasi USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yaitu pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau suatu subjek atau suatu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu dengan data-data penelitian yang dikumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Koperasi USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan metode analisis interaktif model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tabungan hari raya merupakan produk penghimpun dana dalam Koperasi USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* terbilang lebih efektif dari pada menggunakan akad wadi'ah yad amanah karena pihak koperasi tidak dapat mengelola harta yang ditabungkan ketika memakai akad *wadi'ah yad amanah*. 2) Implementasi tabungan hari raya dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* di Koperasi USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan ketentuan hukum islam akan tetapi harus ada izin dari nasabah untuk mengelola harta titipan. Kemudian ujroh yang diberikan ke nasabah termasuk hadiah, dan laba tersebut sepenuhnya milik pengelola.

Dapat ditarik kesimpulan 1) *wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad yang tepat dalam produk penghimpun dana berupa tabungan hari raya, karena harta yang ditabung dapat dikelola oleh pihak koperasi. 2) adanya izin dari nasabah untuk menggunakan harta titipan membuat laba yang didapat sepenuhnya milik pengelola, sedangkan ujroh yang diberikan pengelola kepada nasabah termasuk hadiah.

**Kata kunci:** *wadi'ah yad dhamanah*, tabungan hari raya, Perspektif hukum islam, Madzhab syafi'iyah.

## ABSTRACT

**Mahendra, M. Zuhri. 2021. *Implementation of Wadi'ah Yad Dhamanah Agreement in Hari Raya Savings at USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi Regency According to the Syafi'iyah Madzhab Perspective, Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Darussalam Islamic Institute. Supervisor: Munawir, M.Ag.***

*This study aims to: 1) Analyze the implementation of the implementation of the wadia'ah yad dhamanah contract in holiday savings, 2) Analyze the views of Islamic economics, specifically the syafi'iyah madhhab towards the implementation of the implementation of the wadia'ah yad dhamanah contract in holiday savings at the USPPS AUSATH Cooperative Blokagung , Banyuwangi Regency.*

*This thesis uses a qualitative research method with the type of case study research, namely a detailed examination of a background or a subject or a document repository or a particular event with research data collected both from interviews, observations and documentation during conducting research in cooperatives. USPPS AUSATH Blokagung, Banyuwangi Regency, using an interactive model analysis method.*

*The results showed that: 1) holiday savings are a product of raising funds in the USPPS AUSATH Blokagung Cooperative, Banyuwangi Regency using the wadi'ah yad dhamanah contract. The use of the wadi'ah yad dhamanah contract is more effective than using the wadi'ah yad amanah contract because the cooperative cannot manage the assets saved when using the wadi'ah yad amanah contract. 2) The implementation of holiday savings with a wadi'ah yad dhamanah contract at the USPPS AUSATH Cooperative Blokagung, Banyuwangi Regency has complied with the provisions of Islamic law but must have permission from the customer to manage the deposited assets. Then the ujroh given to the customer includes a gift, and the profit is wholly owned by the manager.*

*It can be concluded that 1) wadi'ah yad dhamanah is the right contract in the product of raising funds in the form of holiday savings, because the saved assets can be managed by the cooperative. 2) the existence of permission from the customer to use the deposited property to make the profit that is fully owned by the manager, while the ujroh given by the manager to the customer includes gifts.*

**Keywords:** *wadi'ah yad dhamanah, holiday savings, Islamic law perspective, Shafi'iyah school.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis panjatkan karena atas berkat pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya Skripsi dengan judul Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan Hari Raya di USPPS AUSATH Blokagung Kabupaten Banyuwangi Menurut Prespektif Madzhab Syafi'iyah ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang penulis lakukan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul pemimpin umat Muhammad SAW sebaik-baik suri tauladan.

Penulis adalah orang yang sangat lemah, tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta waktu yang diberikan dari berbagai pihak kepada penulis, skripsi ini tidak akan mungkin terwujud, oleh karena itu dengan segenap jiwa dan ketulusan hati yang dalam, penulis haturkan ribuan untaian rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam proses penulisan, mulai dari awal hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi.
2. Ibu Lely Ana Ferawati E, SE., MH., MM., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Munawir, M.Ag. Selaku kaprodi Perbankan Syariah, sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu mengarahkan dan memberikan ilmunya.
4. Bapak Ibu Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi yang tak henti-hentinya senantiasa memberikan ilmunya.
5. Kedua orang tua, yang telah memberi motivasi, do'a dan dukungannya.
6. Seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi yang membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

7. Semua pihak yang telah membantu kami untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman perjuangan skripsi khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan 2017
9. Teman-teman Asrama Munzalan Mubaroka yang telah memberikan dukungan dan Do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar, berkat motivasi, bantuan, dukungan dan kerjasama semuanya, kesempurnaan hanyalah milik Allah, karena itu penyusun menyadari bahwa ini tentunya masih jauh dari sempurna. Namun adanya kritik dan saran bagi penyusun sangat diharapkan, dan semoga amal sholeh yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini diterima oleh Allah SWT. Amin.

Akhir kata, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, kepada semua yang tersebut diatas, dan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho Nya serta berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banyuwangi, 25 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>Halaman Sampul Luar</b>                       |            |
| <b>Halaman Sampul Dalam.....</b>                 | <b>i</b>   |
| <b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>             | <b>ii</b>  |
| <b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b>       | <b>iii</b> |
| <b>Halaman Pengesahan Penguji.....</b>           | <b>iv</b>  |
| <b>Halaman Motto Persembahan .....</b>           | <b>v</b>   |
| <b>Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b> | <b>vi</b>  |
| <b>Halaman Abstrak .....</b>                     | <b>vii</b> |
| <b>Halaman Kata Pengantar.....</b>               | <b>ix</b>  |
| <b>Halaman Daftar Isi .....</b>                  | <b>xi</b>  |
| <b>Halaman Daftar Tabel.....</b>                 | <b>xii</b> |
| <b>Halaman Daftar Gambar .....</b>               | <b>xiv</b> |
| <b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>             | <b>xv</b>  |
| <b>Halaman Transliterasi .....</b>               | <b>xvi</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                   | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                | 1          |
| 1.2. Fokus Penelitian.....                       | 6          |
| 1.3. Masalah Penelitian .....                    | 6          |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....                     | 7          |
| 1.5. Kegunaan Hasil Penelitian .....             | 7          |
| 1.5.1. Manfaat Teoritis.....                     | 7          |
| 1.5.2. Manfaat Praktis .....                     | 7          |
| <br>   |            |
| <b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>                | <b>9</b>   |
| 2.1. Landasan Teori.....                         | 9          |
| 2.1.1 Fiqh Muamalah .....                        | 9          |
| 2.1.2 Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank.....    | 18         |
| 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu .....            | 25         |
| 2.3. Alur Pikir Penelitian .....                 | 32         |
| <br>   |            |
| <b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>              | <b>34</b>  |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                      | 34         |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....           | 35         |
| 3.3. Informan.....                               | 35         |
| 3.4. Data dan Sumber Data .....                  | 36         |
| 3.5. Prosedur Pengumpulan Data.....              | 37         |
| 3.5.1. Teknik Wawancara .....                    | 37         |
| 3.5.2. Teknik Observasi .....                    | 38         |
| 3.5.3. Teknik Dokumentasi.....                   | 38         |
| 3.6. Keabsahan Data .....                        | 39         |
| 3.6.1. Kredibilitas.....                         | 39         |
| 3.6.2. Transferabilitaas.....                    | 41         |
| 3.6.3. Dependabilitas.....                       | 41         |
| 3.6.4. Konfirmabilitas .....                     | 42         |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.7. Alat Analisis Data .....  | 42        |
| <b>BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN.....</b>   | <b>45</b> |
| 4.1. Gambaran Data Lapangan.....   | 45        |
| 4.1.1 Profil USPPS AUSATH .....  | 45        |
| 4.1.2 Unit Simpan Pinjam Pola Syari'ah (USPPS).....  | 45        |
| 4.2. Verifikasi Data Lapangan .....  | 58        |
| 4.2.1 Informan Penelitian.....   | 58        |
| 4.2.2 Pengetian Tabungan Hari Raya USPPS AUSATH .....  | 58        |
| 4.2.3 Prosedur Pembuatan Tabungan Hari Raya USPPS AUSATH ...   | 60        |
| 4.2.4 Prosedur Setor Tunai Tabungan Hari Raya USPPS AUSATH..   | 63        |
| 4.2.5 Prosedur Tarik Tunai Tabungan Hari Raya USPPS AUSATH..   | 63        |
| 4.2.6 Implementasi Tabungan Hari Raya USPPS AUSATH .....   | 64        |
| 4.3. Uji Keabsahan data .....  | 68        |
| <b>BAB 5 PEMBAHASAN .....</b>  | <b>72</b> |
| 5.1. Penerapan Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Dalam Tabungan Hari<br>Raya .....  | 72        |
| 5.2. Tinjauan Hukum Islam Menurut Ulama Syafi'iyah Tentang Akad<br><i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Yang Terdapat Pada Tabungan Har Raya<br>USPPS AUSATH Blokagung .....  | 77        |
| <b>BAB 6 PENUTUP.....</b>  | <b>80</b> |
| 6.1. Kesimpulan .....  | 80        |
| 6.1.1. Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Dalam Tabungan<br>Hari Raya. ....   | 80        |
| 6.1.2. Tinjauan hukum islam menurut ulama' syafi'iyah tentang<br>implementasi adanya ujroh akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i><br>yang terdapat pada tabungan hari raya AUSATH USPPS<br>Blokagung, Kabupaten Banyuwangi ..... | 80        |
| 6.2. Implikasi Penelitian .....  | 81        |
| 6.3. Keterbatasan Penelitian.....  | 81        |
| 6.4. Saran .....   | 82        |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**BIODATA PENULIS**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....     | 29 |
| Tabel 4.1 Jam Kerja USPPS AUSATH .....   | 49 |
| Tabel 4.2 Data Informan Penelitian ..... | 59 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....                       | 33 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi USPPS AUSATH Blokagung ..... | 47 |
| Gambar 4.3 Wawancara dengan Ibu Sulimah.....                | 61 |
| Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Mukhtar Syafa'at .....    | 62 |
| Gambar 4.5 Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah .....         | 64 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 : Kartu Program Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Pengesahan
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Cek Plagiat
- Lampiran 6 : Target Informasi Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi Lapangan

## HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut kamus besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya).

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                   |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا          | Alif | -           | tidak dilambangkan           |
| ب          | bā'  | B           | -                            |
| ت          | tā'  | T           | -                            |
| ث          | šā'  | š           | s dengan satu titik di atas  |
| ج          | Jīm  | J           | -                            |
| ح          | ḥā'  | ḥ           | h dengan satu titik di bawah |
| خ          | khā' | Kh          | -                            |
| د          | Dāl  | D           | -                            |
| ذ          | Ẓāl  | Ẓ           | z dengan satu titik di atas  |

|    |        |                              |   |
|----|--------|------------------------------|---|
| ر  | rā'    | R                            | -   |
| ز  | Zāi    | Z                            | -   |
| س  | Sīn    | S                            | -   |
| ش  | Syīn   | Sy                           | -   |
| ص  | ṣād    | ṣ                            | s dengan satu titik di bawah  |
| ض  | ḍād    | ḍ                            | d dengan satu titik di bawah  |
| ط  | ṭā'    | ṭ                            | t dengan satu titik di bawah  |
| ظ  | ẓā'    | ẓ                            | z dengan satu titik di bawah  |
| ع  | 'ain   | '                            | koma terbalik   |
| غ  | Gain   | G                            | -   |
| ف  | fā'    | F                            | -   |
| ق  | Qāf    | Q                            | -   |
| ك  | Kāf    | K                            | -   |
| ل  | Lām    | L                            | -   |
| م  | Mīm    | M                            | -   |
| ن  | Nūn    | N                            | -   |
| هـ | hā'    | H                            | -   |
| و  | Wāwu   | W                            | -   |
| ء  | Hamzah | tidak dilambangkan<br>atau ' | apostrof, tetapi lambang ini tidak<br>dipergunakan untuk hamzah di awal<br>kata |
| ي  | yā'    | Y                            | -   |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap. Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*

## C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

Translitasinya menggunakan :

1. *Tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, translitasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talhah*

2. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*

Huruf *ta marbuthah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialihbunyikan sebagai **h** (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

| Transliterasi | Transkripsi waqaf | Kata serapan                        |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| Haqiqat       | Haqiqah           | Hakikat                             |
| mu'amalat     | mu'amalah         | muamalat, muamalah <sup>1</sup>     |
| mu'jizat      | mu'jizah          | Mukjizat                            |
| Musyawarat    | Musyawahar        | musyawarat, musyawarah <sup>1</sup> |
| ru'yat        | ru'yah            | rukyat, <sup>1</sup> rukyah         |
| Shalat        | Shalah            | Salat                               |

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| Surat    | Surah    | surat, <sup>2</sup> surah <sup>1,3</sup> |
| syari'at | syari'ah | syariat, <sup>1</sup> syariah            |

**Catatan:**

<sup>1</sup> Penulisan kata yang disarankan oleh KBBI.

<sup>2</sup> Kata 'surat' bermakna umum.

<sup>3</sup> Kata 'surah' bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika yang dimaksud adalah surah Alquran.

**D. Vokal Pendek**

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*

**E. Vokal Panjang**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis *qâla*

**F. Vokal Rangkap**

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (أَوْ). Contoh: هَوْلَ ditulis *haulā*

### G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awalkata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzûna

### H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

#### 1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّحِيمُ ditulis ar-Rahîmu

#### 2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

### I. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh: البُخَارِيّ ditulis al-Bukhârî

#### **J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

Ditulis kata perkata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا: ditulis Man istaṭâ'a ilaihi sabîla

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Unit simpan pinjam pola syariah (USPPS) Atas Usaha Tullab (AUSATH) merupakan koperasi berbasis syari'ah yang beroperasi dilingkungan Pondok Pesantren (PONPES) Darussalam, Blokagung, kabupaten Banyuwangi, dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan menggunakan prinsip prinsip ekonomi islam.

Secara garis besar, terdapat dua konsep dasar dalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui berjalan secara syari'ah, yaitu *tijarah* (perdagangan) dan *tabarru'* (kebaikan). *tijarah* (perdagangan) Merupakan konsep transaksi perjanjian dua orang atau lebih yang berorientasi profit atau bisnis (profit oriented). Konsep ini digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (profit). Besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang terlibat. Meskipun berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit, namun *tijarah* ini dapat diubah menjaditabarru' (kebaikan) apabila pihak yang hanya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya, *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi *tijarah*, seperti akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain (USPPS AUSATH, 2020:2).

*Tabarru'* Merupakan konsep dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi profit atau bisnis (*non-profit oriented*). Akad ini digunakan untuk tujuan saling menolong dalam rangka berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT. Dalam bahasa arab, *tabarru'* berasal dari kata *birru*, yang artinya kebaikan (Karim, 2003:63). Dengan demikian, masing-masing pihak terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari konsep ini. Namun demikian, salah satu pihak dapat mengenakan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi. Batasannya adalah biaya yang diperoleh harus dibagi habis, dan untuk biaya yang riil harus dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, dan hadiah* (USPPS AUSATH, 2020:5).

Produk simpanan koperasi syari'ah biasanya menggunakan dua akad, adakalanya *mudharabah* dan *wadi'ah*, walaupun sebenarnya bisa dimungkinkan untuk menggunakan akad yang lain, Simpanan di USPPS AUSATH menggunakan akad *wadi'ah*, kerana lebih simpel dan prakteknya mudah dipahami untuk semua kalangan, baik pegawai maupun masyarakat yang menjadi nasabah.

*Wadi'ah* dapat diartikan sebagai perjanjian penitipan antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut (Hosen, 2008:94). *Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain yang bertujuan untuk menajagnya (Hasan, 2013:

194). Sedangkan ulama' syafi'iyah menyatakan bahwa akad *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara tertentu dengan cara tertentu, adapun barang yang dititipkan harus berupa sesuatu yang berharga (Al-Ghomrowi. 2004:346)

Dasar hukum akad *wadi'ah* secara umum lebih menggambarkan anjuran untuk menunaikan amanat, hal ini terdapat dalam al-qur'an, al-hadist, dan ijma' ulama'. Allah berfirman tentang amanat dalam surat An-nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

*Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Depag, 2009:108).*

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerapannya dalam operasi Syariah koperasi Syariah USPPS AUSATH adalah nasabah dapat menarik dananya kapan saja sesuai kebutuhan, sedangkan pihak koperasi Syariah USPPS AUSATH dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* meskipun

memanfaatkan dana dari nasabah untuk kepentingan bank, namun pihak koperasi Syariah siap mengembalikan dana nasabah kapanpun nasabah menginginkannya. Ayat kedua yang menjadi rujukan *wadi'ah* yaitu berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصْبَحَ بِكُمْ بَعْضُكُمْ

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag, 2009:84).*

Berdasarkan ayat kedua diketahui bahwa apabila dalam melakukan akad *wadi'ah*, di antara kedua pihak haruslah saling mempercayai dan berbaik sangka, tidak adanya penghianatan atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya

Dalam perekonomian dan Perbankan Islam, transaksi yang dilarang adalah transaksi-transaksi yang mengandung *riba* (tambahan), *maisyir* (spekulasi) dan *ghoror* (tidak jelas) (Lasmiatun, 2010:103). Di dunia perbankan segala transaksi lazim dilandasi dengan akad. Adapun arti akad atau *al-aqdu* adalah perjanjian, perikatan, permufakatan (Naja, 2011:17).

Tentang perjanjian ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 91,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: ” Dan tepatlah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Depag, 2009: 386).

Berdasarkan akad *wadi'ah* tersebut koperasi USPPS AUSATH mengeluarkan Produk penghimpuna dana berupa tabungan hari raya. Tabungan hari raya merupakan tabungan yang tidak membebankan biaya sama sekali terhadap penabung, dan uang yang ditabungkan hanya dapat diambil menjelang hari raya. kemudian pihak penabung mendapat bonus atau imbalan dikarenakan uang yang ditabung dikelola oleh pihak USPPS AUSATH dan hasil dari kelola tersebut sebagian diberikan kepada pihak penabung. Hal ini menjadi pembahasan yang menarik dikarenakan tabungan ataupun simpanan berawal dari konsep amanah, maksudnya pihak koperasi sebagai penerima amanah harus menjaga barang yang diterimanya bahkan tidak boleh merubah wadahnya jika yang diterima berupa barang atau tidak boleh dibelanjakan, jika yang diterima berupa uang. Hal ini berlaku ketika tabungan tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*. Adapun tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* pihak koperasi

boleh mengganti barang yang dititipkan dengan syarat tanpa memberi imbalan sama sekali, sedangkan praktek yang berlaku pihak koperasi memberikan bonus atau imbalan kepada nasabah tabungan hari raya. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Tabungan Hari Raya Di USPPS AUSATH Blokagung Kabupaten Banyuwangi Menurut Prespektif Madzhab Syafi'iyah.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Mempertimbangkan dari pemaparan diatas, penelitian ini difokuskan pada implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan hari raya dalam pandangan hukum islam menurut prespektif madzhab syafi'iyah. (Studi Kasus di USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi).

## **1.3. Masalah Penelitian**

Melihat fokus penelitian yang terpapar diatas peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana implementasi tabungan hari raya yang ada pada USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pandangan ulama' syafi'iyah tentang akad *wadi'ah yad dhamanah* yang berlaku pada tabungan hari raya AUSATH USPPS Blokagung, Kabupaten Banyuwangi?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dipahami bahwa tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi tabungan hari raya yang ada pada USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama' syafi'iyah tentang akad *wadi'ah yad dhamanah* yang terdapat pada tabungan hari raya AUSATH USPPS Blokagung, Kabupaten Banyuwangi.

#### 1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini bisa digunakan sebagai berikut :

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperkaya khazanah dan keilmuan fiqh muamalah madzhab syafi'iyah dan lembaga keuangan bank dan non bank syari'ah.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi bagi:

##### 1. USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan yang positif bagi USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi dalam menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*

yang terdapat dalam tabungan hari raya menurut presfektif madzhab syafi'iyah.

## 2. Nasabah USPPS

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang akad *wadi'ah yad dhamanah* beserta problematika yang ada dalam tabungan hari raya tersebut.

## 3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literasi dalam mengembangkan keilmuan yang berhubungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* menurut presfektif madzhab syafi'iyah.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. landasan Teori**

##### *2.1.1. Fiqh Muamalah*

*Fiqh mu'amalah* tersusun dari dua kata, yaitu kata *fiqh* dan *mu'amalah*. Arti kata *fiqh* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata arab *al-fiqhu* yang berma'na *al-fahm* (paham) (Al-Ansori, 926: 8), sebagaimana arti yang dipahami dari hadits:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya : "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi Nya, niscaya Allah akan memberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama".

Menurut termologi, pada awalnya pengertian *fiqh* mencakup seluruh ajaran agama, baik dalam bidang akidah, akhlak ataupun ibadah sehingga identik dengan arti syari'ah Islamiyyah. Namun dalam perkembangan selanjutnya pengertian *fiqh* mengalami spesifikasi dan menjadi bagian dari syari'ah Islamiyyah. *Mu'amalah* dalam pengertian sempit (spesifik) telah didefinisikan oleh imam Abdul Malik Al-Juwaini sebagai berikut: "muamalah merupakan akad yang memperbolehkan manusia untuk memiliki sesuatu" (Al-juawaini, 2007: 478). Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *fiqh muamalah* aturan atauran syari'at islam

yang wajib diataati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terdapat dalam konsep *fiqh muamalah* adalah konsep wadi'ah, landasan wadi'ah, syarat dan rukun wadi'ah beserta pembagian dan penerapannya.

#### 1. *Wadi'ah*

*Wadi'ah* dalam bahasa arab mengikuti susunan kata failatun berasan dari kata *wada'a* yang berma'na meninggalkan (Zuhaili, 2011;637). Wadi'ah berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Secara etimologi *wadi'ah* diungkapkan pada sesuatu yang dititipkan pada selain pemiliknya, sedangkan pengertian *wadi'ah* secara etimologi ada beberapa ulama' yang berpendapat tentang arti *wadi'ah* sebagai berikut:

- a) Imam abu syihab dalam kitab fathul qorib berpendapat bahwa wadi'ah merupakan hukum yang diungkapkan pada akad untuk menetapkan penjagaan (Syihab, 2004:12).
- b) Ulama mahzab Hanafi mengartikan *Wadi'ah* adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga

hartanya. Contohnya seperti ada seseorang menitipkan sesuatu pada seseorang dan si penerima titipan menjawab ia atau mengangguk atau dengan diam yang berarti setuju, maka akad tersebut sah hukumnya.

- c) Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanabilah mengartikan wadi'ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

تَوَكَّيْلٌ فِي حِفْظِ مَمْلُوكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya :“mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.

- d) Al-jaziri (248-249) mengemukakan pendapat beberapa imam mazhab, diantaranya adalah malikiyah, *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti pertama, “ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara *mujarad*”, arti kedua, “ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.

Definisi-definisi *al-wadi'ah* tersebut, dapat dipahami bahwa *al-wadi'ah* adalah transaksi pemberian pendapat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya.

## 2. Landasan hukum *Wadi'ah*

### a) Al-Qur'an

Ada beberapa ayat yang menerangkan tentang disyari'atkannya wadi'ah Q.S Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

Artinya: *dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Depag, 2009: 84).

### Al-Nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Dan tepatlah janji dengan Alloh apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Alloh sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Alloh mengetahui apa yang kamu perbuat”.* (Depag, 2009: 386).

## b) Al-Hadist

Ada beberapa hadist yang menerangkan tentang wadi'ah antara lain :

- 1) HR. Abu Dawud dan Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: *“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 3/556).

- 2) Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Syaib dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda :

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ

Artinya : *Barang siapa yang ditipti sebuah titipan maka tidak ada ganti rugi baginya.* (Al-Asqolani, 2006:184)

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW *“Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memrintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.”* (H.R MUSLIM) .

c) Ijma'

Sahabat nabi, ulama' pada zaman dahulu hingga sekarang sepakat bahwasannya wadi'ah diperbolehkan dan disyari'atkan. (Az-Zuhaili, 2012:641).

*Wadi`ah* dalam prespektif pelaksanaan perbankan islam hampir bersamaan dengan *al-qardh* yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan *al-iddikhar* yakni menyisihkan sebahagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad tabarru' yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam *wadi`ah* pemberi jasa adalah *mudi`*, sedangkan dalam *al-qardh* pemberi jasa adalah *muqridh* (pemberi pinjaman) (Abdullah, 2002:102).

3. Syarat dan rukun *Wadi'ah*

Rukun-rukun dan Syarat-syarat *Wadi'ah* (komponen dan ketentuan). Pelaksanaan *Wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab adalah sebagai berikut.

Menurut ulama' hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah

ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Menurut Syafi'iyah, al-wadi'ah memiliki tiga rukun yaitu:

a) Barang yang dititipkan:

syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.

b) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan:

disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

c) Ijab Qobul

Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qobul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar (Al-Baijuri, 2007;2/120).

#### 4. Pembagian *wadi'ah*

Berdasarkan sifat akadnya, wadi'ah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a) *Wad'iah yad amanah* : adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang

titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. *Wadi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa “Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Ada lagi dalil yang menegaskan bahwa *Wadi'ah* adalah Akad *Amanah* (tidak ada jaminan). Dengan konsep *al-wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

b) *Wadi'ah yad dhamanah*

*Wadi'ah yad dhamanah* merupakan Akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang

diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan (Az-Zuhaili, 2012:641).

## 5. Hukum Menerima Titipan

Berkaitan dengan hukum menerima titipan, dijelaskan oleh Suhendi bahwa hukum menerima barang titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. (Suhendi, 2006:183) Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

### a) Sunah

Sunah menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.

### b) Wajib

Wajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercayak untuk memelihara benda-benda tersebut.

### c) Haram

Apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan.

### d) Makruh

Hukumnya makruh menerima titipan apabila bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia

mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan (Al-Bugha, 2012;87).

#### 6. Keuntungan laba *Wadi'ah*

Hukum laba *wadi'ah* diperinci mempertimbangkan izin dari pihak nasabah:

- a) Apabila ada izin dari nasabah, maka menggunakan uang simpanan hukumnya boleh dan status pinjamannya meenjadi *qord* (hutang), dan keuntungan laba *wadi'ah* milik pengelola (USPPS).
- b) Jika tidak ada izin maka hukumnya haram menggunakan uang simpanan untuk berbisnis dan dihukumi seperti *ghosob*, dan pihak USPPS harus mengganti rugi (Tim Kang Santri, 2014:243).

#### 2.1.2. Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank

##### 1. Pengertian Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*)

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau *aset riil* berlandaskan konsep syariah (ethasyahbania, 2014:8). Lembaga keuangan syariah non

Bank dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi anggota terhadap resiko ketidakpastian. Berikutnya adalah lembaga keuangan investasi syariah (*syariah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) (ethasyahbania, 2014:10). Lembaga keuangan Non Bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan non Bank adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa di jangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadits) (Muhammad, 2016:20). Bentuk lembaga keuangan suariah Non Bank yang menggunakan prinsip syariah antara lain:

- a) BMT
  - b) Koperasi syariah
  - c) Asuransi syariah
  - d) Pegadaian syariah
  - e) Reksadana syariah
  - f) Pasar modal syariah
  - g) Lembaga ZISWA.
2. Produk-Produk Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Secara fungsional, operasional lembaga keuangan syariah adalah hampir sama, seperti KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tamwil). Dilihat dari fungsi pokok operasional lembaga keuangan syariah Non Bank ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut menurut Ridwan (2004), LKMS memiliki dua fungsi utama yaitu funding atau penghimpunan dana dan lending atau pembiayaan. Dua fungsi utama ini memiliki keterkaitan erat, terutama dalam kaitannya dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan dana menganggur (*iddle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/ likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi yang lain. Dari kedua fungsi tersebut sebagai lembaga keuangan

syariah Non Bank memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu: dana bisnis dan dana ibadah. Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali dana ibadah untuk pinjaman. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut diatas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh LKMS. Sebagai gambaran ringkas tentang produk-produk LKMS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Produk Pengumpulan Dana

Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di LKMS adalah akad Wadi'ah dan akad Mudharabah. (Muhammad, 2000: 117-118):

- 1) Simpanan *wadi'ah* adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan, transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua, yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yadhomanah*.

2) Simpanan Mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi LKMS, tetapi diberikan bunga bagi hasil. Variasi simpanan yang berakad mudharabah antara lain Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Adha (Qurban), Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, dan Simpanan Kesehatan. Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), yang dalam hal ini LKMS dapat berfungsi sebagai amil. Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelolah dana ibadah seperti zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) yang dalam hal ini LKMS dapat berfungsi sebagai amil (Muhammad, 2000: 119).

b) Produk Penyaluran Dana

LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada

anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan LKMS adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan LKMS. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Ada dua jenis akad dalam Volume 2, No.1, Juni 2014 167-168 pembiayaan, yaitu akad syirkah dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh LKMS menjadi berbagai jenis pembiayaan sebagai berikut (Muhammad, 2000: 119-120):

- 1) Pembiayaan *Ba'i Bi Tsaman Muajil* , Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Ba'i Bi Tsaman Muajil* yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara LKMS dengan anggotanya, yang mana LKMS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.
- 2) Pembiayaan *Murabahah* (MBA), pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Murabahah* (MBA) pada dasarnya merupakan kesepakatan antara LKMS sebagai pemberi

modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan. *Ba'i Bi Tsaman Muajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

- 3) Pembiayaan *Murabahah* (MDA), pembiayaan dengan akad syirkah. Pembiayaan *Murabahah* (MDA) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara LKMS dan anggota, LKMS menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk memberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.
- 4) Pembiayaan *Musyarakah* (MSA), pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah penyertaan LKMS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- 5) Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* adalah perjanjian antara LKMS dengan anggotanya, hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan

usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Widya Dwi Pratiwi, Makhrus. Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto, 2018. Kesesuaian antara tabungan *wadi'ah* dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya, Bagaimana kesesuaian antara dasar hukum tentang pengelolaan tabungan *wadi'ah* yang sudah ada di DSN-MUI dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya oleh pegawai-pegawai bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *wadi'ah* di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan wadi'ah Persamaannya yaitu meneliti pengelolaan tabungan *wadi'ah* yang sudah ada di DSN-MUI dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya Perbedaannya obyek bank yang di teliti dan tanpa ada pandangan dari madzhab syafi'iyah hanya menurut fatwa DSN-MUI.

2. Desminar, Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, 2019. Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Tentang Bagaimana Penerapan Produk Perbankan Syariah yang Menggunakan Akad *Wadi'ah* pada Perbankan Syariah Dikaitkan dengan Fiqih Muamalah Analisis data metode kualitatif Jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wadiah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh melainkan lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya Persamaannya mengkaji wadi'ah secara hukum syari'at melalui tinjauan fiqh muamalah. Perbedaannya penelitian tersebut belum difokuskan pada satu madzhab.
3. Ayif Fathurrahman, Telaah terhadap praktik akad wadi'ah di perbankan syariah, tentang praktek wadi'ah perbankan syari'ah telah sesuai syari'at dengan fokus masalah Bagaimana praktek wadi'ah perbankan syari'ah sudahkah sesuai syari'at islam Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus Teknik pengumpulan data dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek wadi'ah di perbankan, dikategorikan menjadi dua, *Yad dhamanah* jika *wadi'ah* berdasarkan prinsip murni titipan dan investasi. Sedangkan, *Yad amanah* jika wadiah berdasarkan katagori general invesment dan special invesmnet. Persamaannya yaitu

meneliti kategori dari produk *wadi'ah yad dhamanah* Perbedaannya yaitu objek penelitian dan praktek lapangan.

4. Mohammad Lutfi, Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah, penitipan modal pada lembaga perbankan dengan sistem tabungan (*wadi'ah*) dan dikelola oleh perbankan. Tentang bagaimana hukum pemakaian harta tabungan dan apakah pihak bank boleh memberikan sebagian hasil harta tabunga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara open-ended. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain. Persamaannya yaitu meneliti pemanfaatan harta tabungan beserta pemberian bonus. Perbedaannya yaitu tidak dicantumkan pendapat dari madzhab imam syafi'i beserta imam imam yang lain.
5. Bambang Murdadi, Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah Pada Produk Bank Syariah, 2020. Tentang analisis produk bank syari'ah berupa tabungan wadi'ah apakah sesuai dengan syari'at islam tentang Bagaimana imbalan yang diberikan kepada nasabah padahal dalam fatwa MUI tidak ada imbalan yang dipersyaratkan. Jenis penelitian pada penelitian ini deskriptif dikarenakan lebih mendeskripsikan suatu masalah tidak pada perbandingan antara dua masalah. data penelitian

data kualitatif. sumber data dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil perlu dijelaskan tentang persyaratan agar tidak bertentangan dengan substansi produk bahwa dana titipan tersebut dapat diambil oleh sewaktu-waktu. Persamaan menganalisis akad wadi'ah dan produk produk bank syari'ah yang termasuk dengan akad tersebut Perbedaan penelitian yaitu lokasi, tahun penelitian, landasan hukum, dan prespektif madzhab syafi'i.

Berikut akan disajikan dalam tabel:

|   |  |   |  |  |  |  |   |   |
|---|--|---|--|--|--|--|---|---|
| 1 | Widya Dwi Pratiwi, Makhrus Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto, 2018 | <a href="http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/viewFile/3923/2342">http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/viewFile/3923/2342</a> | kesesuaian antara tabungan wadi'ah dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya . | Bagaimana kesesuaian antara dasar hukum tentang pengelolaan tabungan wadi'ah yang sudah ada di DSN-MUI dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya oleh pegawai-pegawai bank syariah | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad wadi'ah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan <i>wadi'ah</i> | Persamaan yaitu meneliti pengelolaan tabungan wadi'ah yang sudah ada di DSN-MUI dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya | Perbedaan yaitu obyek bank yang diteliti dan tanpa ada pandangan dari madzhab syafi'iyahhanya menurut fatwa DSN-MUI |
| 2 | Desminar, Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, 2019   | <a href="https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/1213/1065">https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/1213/1065</a> | Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah                                     | Bagaimana Penerapan Produk Perbankan Syariah yang Menggunakan Akad <i>Wadi'ah</i> pada Perbankan   | Analisis data metode kualitatif Jenis penelitian kepustakaan   | <i>Wadi'ah</i> yang ada di perbankan syariah bukanlah wadi'ah yang dijelaskan dalam kitab fiqih melainkan lebih relevan dengan hukum piutang,  | Persamaan yaitu mengkaji secara hukum syari'at melalui tinjauan   | Perbedaan yaitu penelitian tersebut belum difokuskan pada satu madzhab  |

|   |  |   |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
|   |  |   |  | Syariah dikaitkan dengan Fiqih Muamalah   |   | karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya  | fiqh muamalah   |   |
| 3 | Ayif Fathurrahman, Telaah terhadap praktik akad wadi'ah Di perbankan syariah, 2019 | <a href="https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/download/53/52">https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/download/53/52</a>                             | praktek <i>wadi'ah</i> perbankan syari'ah telah sesuai syari'at  | Bagaimana praktek <i>wadi'ah</i> perbankan syari'ah sudahkah sesuai syari'at islam                            | Pertama Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus<br>Kedua: Teknik pengumpulan data dokumentasi dan observasi | Praktek <i>wadi'ah</i> di perbankan, dikatagorikan menjadi dua, <i>Yad dhamanah</i> jika wadi'ah berdasarkan prinsip titipan dan. Sedangkan, <i>Yad amanah</i> jika berkatagori general invesment | Persamaannya yaitu meneliti kategori dari produk wadiah yad dhamanah              | Perbedaannya yaitu objek penelitian dan praktek lapangan                        |
| 4 | Mohammad Lutfi, Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah, 2020                   | <a href="https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/207/177">https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/207/177</a> | penitipan modal pada lembaga perbankan dengan sistem tabungan ( <i>wadi'ah</i> ) dan dikelola oleh perbankan | Bagaimana hukum pemakaian harta tabungan dan apakah pihak bank boleh memberikan sebagian hasil harta tabungan | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode      | Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bankdemikian pulasebaliknya. Sebagai imbalan   | Persamaannya yaitu meneliti pemanfaatannya harta tabungan beserta pemberian bonus | Perbedaannya yaitu tidak dicantumkan pendapat dari madzhab imam syafi'i beserta |

|   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
|   |  |   |   |   | wawancara open-ended.   | bagi nasabah, penyimpanan mendapatkan jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro  |   | imam imam yang lain  |
| 5 | Bambang Murdadi, Menguji Kesyarahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah, 2020 | <a href="https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/download/2940/2863">https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/download/2940/2863</a> | Analisis produk bank syari'ah berupa tabungan wadi'ah apakah sesuai dengan syari'at islam | Bagaimana imbalan yang diberikan kepada nasabah padahal dalam fatwa MUI tidak ada imbalan yang dipersyaratkan | a. Jenis penelitian deskriptif.<br>b. data penelitian data kualitatif.<br>c. sumber data dari data primer dan sekunder.<br>d. Teknik pengumpulan data wawancara | perlu dijelaskan tentang persyaratan agar tidak bertentangan dengan substansi produk bahwa dana titipan tersebut dapat diambil oleh sewaktu-waktu | Persamaan menganalisis akad wadi'ah dan produk bank syari'ah yang termasuk dengan akad tersebut | Perbedaan penelitian yaitulokasi, tahun penelitian, landasan hukum, dan prespektif madzhab syafi'i |

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu


(Sumber: Data primer diolah 2021)

### 2.3. Alur pikir penelitian

Alur pikir penelitian merupakan konsep konseptual tentang bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2013: 57).

Alur pikir penulisan skripsi ini dimulai dari kajian teoritis tentang hukum islam, muamalah, koperasi dan tabungan. Selanjutnya dilakukan kajian dari penelitian terdahulu oleh Widya Dwi Pratiwi, Makhrus. Dalam jurnal yang berjudul Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Kemudian artikel dari Desminar yang berjudul Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, begitu juga artikel dari Ayif Fathurrahman, Telaah terhadap praktik akad *wadi'ah* di perbankan syariah, dan juga jurnal dari Mohammad Lutfi, Penerapan Akad *Wadi'ah* di Perbankan Syariah. Kemudian menentukan masalah penelitian yang akan dikaji dengan melakukan penelitian di lapangan dengan metode pengumpulan data, antara lain: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu menentukan alat analisis data, dalam penelitian ini teknik analisis model interaktif merujuk pada pernyataan dari miles dan huberman. Selanjutnya mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang analisis implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam tabungan hari raya di USPPS AUSATH menurut prespektif madzhab syafi'iyah. Untuk memudahkan memahami

kerangka berpikir yang dipaparkan diatas, penulis membuat gambar kerangka berpikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian**  
(Sumber: Data Primer Diolah, 2020)

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata tertulis atau ucapan dari orang dan perilaku yang diamati. Selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud menerangkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada (Sugiono, 2004:1). Penelitian kualitatif ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi, atau dapat diartikan juga sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan pemahaman baru yang lebih mendetail. (Anggito, 2018:56). Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus karena dalam penelitiannya penulis mengumpulkan data kemudian mengorganisasikan serta menganalisis data tentang kasus-kasus tertentu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian peneliti untuk kemudian data tersebut data tersebut dibandingkan dengan data yang lainnya (Muh Fitrah, M.Pd dan Dr. Lutfiyah, M.Ag. 2017. *Metode Penelitian, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*).

### **3.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di USPPS Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, dan dimulai pada tanggal, 20 April 2021 sampai 15 Juli 2021.

### **3.3. Informan**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penentuan objek atau informan pada penelitian juga sering digunakan istilah sampling. Pada penelitian kualitatif sampling yang digunakan adalah sampling purposiv. Sampling purposiv adalah sampling dengan pertimbangan. Pertimbangannya adalah informan yang dipilih benar-benar menguasai tentang hal yang diteliti dan bersedia untuk menjadi informan. (Sarmanu. 2017. Metodologi Penelitian). Informan pada penelitian ini adalah menejer Koperasi besrta sebagian karyawannya, kemudian beberapa warga sekitar yang melakukan simpanan hari raya di USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten banyuwangi.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif, bukan angka. Data didapat berupa kejadian, gejala-gejala dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori (Sugiyono, 2016:221).

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Berdasarkan jenisnya sumber data yang diperoleh peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer inti yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu melalui observasi dan wawancara langsung kepada salah satu pegawai USPPS AUSATH dan dengan beberapa nasabah tabungan hari rayanya.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Kemudian data sekunder yang diperoleh yaitu data yang sifatnya pendukung, dalam pembahasan ini data pendukung yang diperoleh oleh peneliti yaitu berupa ayat-ayat Al Qur'an, Hadist dan Kitab.

### 3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (interview), angket (questionnaire), pengamatan (observation), studi dokumentasi, dan fokus grup discussion (FGD) (Norr, 2011:138). Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan paling utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Berikut adalah prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan ini :

#### 3.5.1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi sekarang mengenai : orang, organisasi, aktivitas, pengakuan dan sebagainya. (Subagiyo. 2017:75). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pegawai USPPS AUSATH Blokagung, kabupaten banyuwangi tentang pelaksanaan dan prosedural tabungan hari raya.

### 3.5.2. Teknik Observasi

Observasi adalah kegiatan melihat, mengamati dan meninjau dengan seksama suatu objek (Sekaran, 2007:46). dalam penelitian ini peneliti mengobservasi sekaligus meneliti praktek pelaksanaan dan prosedural tabungan hari raya USPPS AUSATH Blokagung, kabupaten banyuwangi, dengan para nasabah, baik kegiatan dalam kantor ataupun luar kantor.

### 3.5.3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. (Suwendra, 2018:78). dalam penelitian ini dokumen yang akan diperoleh peneliti berupa buku tabungan, slip setoran, slip tarik tunai, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti KTP, dan lain lain. Selain hal tersebut peneliti juga mendapatkan dokumen berupa auto biografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, dokumen pemerintah atau swasta, data dalam sever maupun flesdisk, dan data yang tersimpan pada Website baik website resmi milik USPPS AUSATH ataupun website Pondok Pesantren, ataupun lembaga yang terkait dengan USPPS AUSATH Blokagung, kabupaten Banyuwangi.

### 3.6. Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data dan memperoleh keabsahan temuan, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan pemeriksaan keabsahan data. Adapun pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya, selain difungsikan guna menyanggah balik tuduhan mengenai anggapan data yang tidak ilmiah, juga merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan guna membuktikan apakah penelitian yang telah dilakukan memang benar penelitian ilmiah sekaligus sebagai tahap untuk menguji data yang telah diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif sendiri terdiri dari uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Moleong, 2007: 270).

#### 3.6.1. Kredibilitas (credibility)

Uji Kredibilitas (credibility) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian dianggap tidak meragukan. Adapun strategi untuk meningkatkan kredibilitas data menggunakan metode triangulasi. Wiliam Wiersma dalam buku Sugiyono mengatakan, adapun triangulasi dalam kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu. Adapun tringulasi, adakalanya tringulasi sumber, tringulasi teknik, dan waktu (Sugiyono, 2007 :273).

### 1. Triangulasi Sumber

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

- ### 2. Triangulasi Teknik yaitu uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Seperti halnya difungsikan guna mengecek data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274). Triangulasi Waktu Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, maka akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

### 3.6.2. Transferabilitaas (Transferability)

Transferabilitaas (Transferability) merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Kriteria Transferabilitaas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif, yang kemudian dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain.

### 3.6.3. Dependabilitas (Dependability)

Menurut Sugiyono (2007:277), penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

#### 3.6.4. Konfirmabilitas (Confirmability)

Menurut Sugiyono (2007:277) objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

#### 3.6.5. Alat Analisis Data

Menurut Bogdan dikutip oleh Sugiyono (2013:244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun yang dilakukan dengan cara sistematis, yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting guna mendukung data pokok dan yang akan dipelajari, dan membuat penarikan kesimpulan sehingga data yang ada mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2007:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drowing/verification. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interactive model, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusions drowing/verifiying. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data antara lain, yaitu (Sugiyono, 2007:247-252).

a) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian Data (Data Display)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung.

c) Verifikasi Data (Conclusions drawing/verifiying)

Adapun langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

## **BAB 4**

### **TEMUAN DATA LAPANGAN**

#### **4.1 Gambaran data lapangan**

##### 4.1.1 Profil AUSATH USPPS

Identitas Kelembagaan

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Koperasi     | : KOPPONTREN “AUSATH”   |
| Alamat            | : Pondok Pesantren Darussalam<br>Blokagung Desa Karangdoro, Kec.<br>Tegalsari, Banyuwangi Jawa Timur. |
| Nomor badan hukum | : 7762/BH/II/1994   |
| Telpon            | : 0333- 847162 / 846368   |
| E-mail            | : koppontrenausath94@gmail.com  |

##### 4.1.2 Unit SimpanPinjam Pola Syariah (USPPS)

###### 1. Gambaran Umum

Koperasi pondok pesantren atas usaha *Thullab* (KOPONTREN AUSATH) merupakan salah satu lembaga yang berdiri dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi, yang bergerak dibidang ekonomi. Selain sebagai lembaga perekonomian pesantren, KOPPONTREN AUSATH juga ikut berpartisipasi dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pada sektor perkoperasian. Berdirinya KOPONTREN AUSATH berawal dari beberapa pemikiran dan pertimbangan para pengasuh dan segenap pengurus pondok pesantren untuk mendirikan sebuah lembaga yang


husus menangani sektor perekonomian pondok pesantren, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian pesantren dan masyarakat sekitar serta dapat membantu kinerja pengurus bidang pendidikan dalam meningkatkan sumberdaya manusia dan mutu pendidikan, sebab pengurus bidang pendidikan dapat lebih berkonsentrasi pada bidangnya. Maka dari itu, pada tahun 1990-an segenap pengasuh dan pengurus pesantren Darussalam sepakat mendirikan sebuah lembaga usaha pondok pesantren yang kemudian diberi nama AUSATH (Atas Usaha Thullab).

Dalam perkembangan berikutnya atas inisiatif pengasuh pada tahun 1994, AUSTAH didaftarkan pada instansi pemerintah agar sah secara legalitas dan mendapat ijin operasional usaha atau Badan Hukum. Pada bulan februari 1994 AUSATH resmi menjadi lembaga usaha berupa koperasi dengan nama KOPPONTREN AUSATH dan telah memiliki badan hukum dengan Nomor 7762/BH/II/1994. Selain sebagai pemberdaya perekonomian, KAPONTREN AUSATH juga merupakan sebuah wadah yang dapat mendidik santri dalam bidang koperasi, sebab pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama saja, akan tetapi juga mendidik santri untuk bisa mandiri, meningkatkan skill dalam usaha bisnis, melatih mental, pengelolaan organisasi atau perusahaan yang benar-benar profesional serta mampu menjawab tantangan di era globalisasi saat ini. Serta meningkatkan SDM hingga menuju masyarakat yang

damai, tentram, sejahtera, dan berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

## 2. Struktur

### a) Struktur Organisasi



**Gambar 4.1 Gambar Struktur organisasi USPPS AUSATH Blokagung**

Sumber : USPPS AUSATH Darussalam Blokagung tahun 2021

Penjelasan dari gambar struktur USPPS AUSATH adalah sebagai berikut :

- 1) Garis komando atas bawah, yaitu merupakan garis untuk mengkomando dari jabatan teratas sampai kebawah.

- 2) Garis tanggung jawab adalah garis bawah atas. Merupakan garis tanggung jawab dari masing-masing jabatan terendah sampai teratas.
- 3) Garis hubungan fungsional adalah suatu garis sederajat yang menghubungkan antar sesama.

b) Personalia dan Hubungan Perburuhan

1) Personalia USPPS AUSATH

Personalia pada USPPS AUSATH Darusslam Blokagung per Juni 2014 berjumlah 24 orang dengan perincian sebagai berikut:

(a) Dewan Penasehat

KH. Ahmad Hisyam Syafa`at, S.Sos.I, MH.

Drs. KH. Muhammad Hasyim Syafa`at,

KH. Mudhofar Sulthon

(b) Dewan Pengawas

DR. KH. Abdul Kholiq Syafa`at, MA.

(c) Dewan Syari`ah

KH. Abdul Malik Syafa`at, S.Sos.I, MH.

KH. Ali Asyiqin.

c) Pengurus

Ketua : Dr. H. Ahmad Munib Syafa`at, Lc, M.EI.

Sekretaris : Fathul Amin

Bendahara : Hasyim Musyafa'

Manager I : M. Abdul Rohman, S.Pd.I

## d) Karyawan

## 1) USPPS Kantor Pusat (Blokagung)

Admin : Hasyim Asy'ari, S.Pd.I

Kasir : Mukhtar Syafa'at, S.E

AO. Pembiayaan : M. Ali Makrus.

AO. Simpanan : Indah Nur Hasanah  
Ma'rifatun Ni'mah

## 2) USPPS Kantor Kas Putri (Blokagung)

Kasir : Lu'luul Farida, S.E

: Anggi Nadia Paramita

## 3) USPPS Kantor Kas Putra (Blokagung)

Kasir : Saiful Rizal

## 3. Jam Kerja

USPPS AUSATH Darussalam Blokagung menerapkan sistem enam hari kerja. Hari kerja adalah Senin sampai Sabtu, sementara hari Minggu libur. Untuk pengaturan jam kerja USPPS AUSATH Darussalam Blokagung menetapkan sebagai berikut :

**Tabel Jam Kerja USPPS AUSATH Darussalam Blokagung**

| Hari          | Jam       |           |
|---------------|-----------|-----------|
|               | Masuk     | Pulang    |
| Senin – Kamis | 07.00 WIB | 13.00 WIB |
| Jum'at        | 07.00 WIB | 11.00 WIB |
| Sabtu         | 07.00 WIB | 13.00 WIB |

Sumber : USPPS AUSATH Darussalam Blokagung tahun 2021

Khusus hari Jum'at, jam pulang lebih cepat untuk memberi kesempatan melaksanakan ibadah sholat Jum'at.

#### 4. Konsep Dasar dan Kegiatan Operasional

##### a) Konsep Dasar

Secara garis besar, terdapat dua konsep dasar dalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui berjalan secara syari'ah, yaitu *tabarru'* (kebaikan) dan *tijarah* (perdagangan).

##### 1) *Tabarru'*

Merupakan konsep dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi profit atau bisnis (*non-profit oriented*). Akad ini digunakan untuk tujuan saling menolong dalam rangka berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT. Dalam bahasa arab, *tabarru'* berasal dari kata *birru*, yang artinya kebaikan (Adiwarman Karim, 2004 : 63). Dengan demikian, masing-masing pihak terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari konsep ini. Namun demikian, salah satu pihak dapat mengenakan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi. Batasannya adalah biaya yang diperoleh harus dibagi habis, dan untuk biaya yang riil harus dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, dan *hadiah*.

#### 4) *Tijarah*

Merupakan konsep dalam transaksi perjanjian dua orang atau lebih yang berorientasi profit atau bisnis (*profit oriented*). Konsep ini digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (*profit*). Besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang terlibat. Meskipun berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit, namun *tijarah* ini dapat diubah menjadi *tabarru'* (kebaikan) apabila pihak yang hanya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya, *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi *tijarah*.

#### b) Kegiatan Operasional

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian : penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya (Antonio, 1999:249). Produk pada USPPS AUSATH terdiri atas:

##### 1) Kegiatan Penghimpunan dana pada USPPS AUSATH

Darussalam Blokagung adalah sebagai berikut:

- (a) Anggota atau calon anggota menyetor sejumlah uang pada AO. Tabungan.
- (b) AO. Tabungan membuatkan slip setoran simpanan rangkap 2 pada saat itu juga dimana data tersebut salah

satunya akan dibawa oleh penyeter sebagai bukti transaksi.

(c) AO. Tabungan menyerahkan salah satu slip setoran beserta nilai uang sesuai transaksi kepada kasir.

(d) Kasir melaksanakan input data transaksi yang terjadi pada saat itu pada komputer.

(e) Pada akhir jam kerja admin mencetak data transaksi setoran selama satu hari rangkap dua untuk diserahkan kepada manajer sebagai arsip.

2) Kegiatan di bidang penyaluran dana adapun prosedur penyaluran dana (pembiayaan/kredit) yaitu sebagai berikut :

(a) Anggota atau calon anggota terlebih dahulu menemui AO. Pembiayaan untuk mengajukan permohonan peminjaman, setelah itu AO. Pembiayaan akan memberi formulir kepada calon penerima pembiayaan, selain itu calon penerima pembiayaan harus melengkapi persyaratan pengajuan permohonan. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi antara lain:

(1) Foto copy KTP suami dan istri (akad *Rahn*, dan *Ba'i*).

(2) Foto Copy Kartu Keluarga (akad *Rahn* dan *Ba'i*)

- (3) SK Asli dan Fotocopy (Akad *Qordl* bagi karyawan Yayasan PP. Darussalam Blokagung)
  - (4) Foto Copy STNK (Akad *Rahn* berupa kendaraan)
  - (5) Menyerahkan BPKB asli (akad *Rahn* kendaraan).
  - (6) Menyerahkan sertifikat rumah atau tanah (akad *rahn* tanah dan rumah).
- (b) AO. Pembiayaan akan mengajukan formulir permohonan peminjaman calon penerima pembiayaan kepada manajer I.
  - (c) Setelah permohonan disetujui, maka manajer memberikan surat persetujuan kepada admin.
  - (d) Admin membuat surat perjanjian antara manajer dan calon penerima pembiayaan, dan meminta tanda tangan kepada calon pembiayaan, lalu menyerahkan kepada manajer untuk dilanjutkan pada proses akad secara syari'ah.
  - (e) Setelah akad dan penandatanganan surat perjanjian oleh manajer, admin menyimpan berkas secara keseluruhan dan membuat kwitansi untuk pencairan dana dan diserahkan kepada calon penerima pembiayaan.
  - (f) Calon penerima pembiayaan menyerahkan kwitansi pencairan beserta beban biaya yang timbul pada saat perjanjian kepada kasir.

- (g) Kasir menerima kwitansi beserta beban biaya dari calon penerima pembiayaan lalu melaksanakan input pada computer dan mencetak bukti transaksi.
  - (h) Kasir memberikan dana kepada calon penerima pembiayaan beserta kartu jadwal angsuran dan bukti transaksi.
- 3) Kegiatan pengembalian dana (angsuran pembiayaan) adalah sebagai berikut :
- (a) Penerima pembiayaan menyerahkan uang angsuran kepada kasir baik secara langsung atau pada AO. Pembiayaan.
  - (b) Kasir mencatat transaksi, input data pada computer dan membuat tanda bukti kepada penyeter angsuran.
  - (c) Untuk angsuran akhir (pelunasan) maka admin akan membuat surat tanda lunas yang di tandatangani oleh penerima pembiayaan dan manajer.
- 4) Kegiatan di Bidang Jasa Lainnya
- (a) Kiriman Uang (Transfer)
    - USPPS memberikan jasa kiriman uang (transfer) dari dan ke semua bank atas dasar prinsip *Al-Hiwalah*. Untuk pemberian jasa transfer tersebut, USPPS memperoleh *fee* atau '*umulah* sebagai imbalan.

## (b) Pendaftaran Haji

USPPS memberikan pelayanan jasa berupa pendaftaran haji atas dasar prinsip *ijarah*, dimana USPPS mendapatkan ujroh (ongkos) dari proses tersebut.

## 5) Misi dan tujuan perusahaan

## (a) Misi USPPS AUSATH

Sebelum membahas mengenai misi perusahaan, terlebih dahulu perlu dibahas mengenai visi perusahaan. Visi dianalogikan sebagai lampu jarak jauh yang dapat digunakan untuk memberi dan menentukan ke arah mana sesuatu akan dibawa. Tanpa visi, misi yang akan ditentukan tidak akan membawa ke arah manapun. Visi USPPS AUSATH adalah :

*“ Menjadi lembaga keuangan yang amanah, adil dan bermanfaat bagi umat dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah berlandaskan AL-Qur'an dan Al-Hadits “.*

Untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah suatu misi. Misi merupakan pernyataan atau rumusan umum, mencakup filosofi bisnis yang dijalankan, menyiratkan citra yang ingin dipancarkan dan mengindikasikan bidang produk yang akan dipenuhi oleh perusahaan. Misi USPPS AUSATH adalah :

- (1) Melaksanakan operasional lembaga keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah Islam.
- (2) Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada anggota dan calon anggota.
- (3) Meningkatkan kualitas bisnis di segmen pasar usaha ritel.
- (4) Memberikan kontribusi laba yang nyata secara keseluruhan.

Misi tersebut memberikan penegasan bahwa USPPS AUSATH menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul, USPPS AUSATH menyadari perlunya peningkatan pelayanan pada anggota dan calon anggota. Peningkatan mutu pelayanan, diwujudkan dengan sistem *front end* dan otomasi *on line*.

Sistem *front end* artinya penyederhanaan prosedur pelayanan bagi anggota dan calon anggota. Selain itu, sesuai dengan perkembangan teknologi yang pesat, USPPS AUSATH juga sudah melakukan otomasi *on line* dalam kegiatannya.

Misi ini juga menjelaskan bahwa perusahaan bergerak di segmen bisnis ritel. USPPS AUSATH

mempunyai cita-cita bahwa anggota dan calon anggota yang berada di segmen ritel dapat berkembang dan meningkat menjadi anggota dan calon anggota kelas korporat, yang pada akhirnya akan turut membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Diharapkan dengan image yang ingin dikembangkan, USPPS AUSATH dapat tumbuh berkembang secara optimal. Image ini diharapkan dapat diterjemahkan oleh seluruh jajaran internal USPPS AUSATH dan diterima sebagai ciri khusus oleh pihak luar yang berkepentingan. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi laba yang optimal bagi laba USPPS AUSATH secara keseluruhan dan juga mendapatkan keuntungan jangka panjang berupa goodwill melalui image yang telah dibangun.

(b) Tujuan USPPS

Atas dasar visi dan misi, disusun tujuan USPPS AUSATH sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi anggota dan calon anggota, sehingga akan semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi sebagai akibat dari praktek kegiatan ekonomi yang tidak islami. Hal

tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan kuantitas kegiatan usaha dan Kesempatan kerja

- (2) Meningkatkan partisipasi anggota dan calon anggota dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini pemanfaatan lembaga keuangan masih kurang akibat keragu-raguan terhadap hukum bunga.
- (3) Mengembangkan lembaga keuangan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi anggota dan calon anggota untuk menggalakkan ekonomi rakyat.
- (4) Mendidik dan membimbing anggota dan calon anggota untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidupnya.

## **4.2 Verifikasi Data Lapangan**

### **4.2.1 Informan Penelitian**

Informan yang dijumpai saat penelitian di USPPS AUSATH Dusun Blokagung Kabupaten Banyuwangi ini adalah, manager uspps ausath, karyawan uspps ausath, 2 orang nasabah usppss ausath dan guru madin al-amiriyah sebagai berikut:

| No | Nama                 | Umur | Alamat  | Jabatan                            |
|----|----------------------|------|---|------------------------------------|
| 1  | Abdul Rohman, S.Pd.I | 28   | Sumberrejo,<br>Jambewangi Sempu<br>Banyuwangi | Manajer USPPS<br>AUSATH            |
| 2  | Mukhtar Syafaat, S.E | 24   | Blokagung Karangdoro<br>Tegalsari Banyuwangi  | Administrasi                       |
| 3  | Ibu Sulimah          | 39   | Blokagung Karangdoro<br>Tegalsari Banyuwangi  | Nasabah                            |
| 4  | Ibu Nurul Hidayah    | 50   | Sumberurip, Barurejo,<br>Siliragung           | Nasabah                            |
| 5  | M Thohir, S.E        | 32   | Blokagung Karangdoro<br>Tegalsari Banyuwangi  | Guru Diniyyah<br>Ponpes Darussalam |

**Tabel 4.1 Data Informan Penelitian**

(Sumber : Data Primer Lapangan, 2021)

Adapun uraian detail mengenai tabel diatas, sebagai berikut :

Muhammad Abdur Rahman, laki-laki berusia 30 tahun, alamat Sumberrejo Jambewangi Sempu Banyuwangi, beliau menjadi karyawan USPPS AUSATH sejak tahun 2014, sekarang beliau menduduki jabatan manajer di USPPS AUSATH.

Mukhtar Syafaat, laki-laki berusia 24 tahun, alamat Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi, beliau menjadi karyawan USPPS AUSATH sejak tahun 2020, sekarang beliau menduduki jabatan administrasi di USPPS AUSATH.

Sulimah, ibu-ibu berusia 39 tahun, alamat Blokagung, Tegalsari, Banyuwangi, diaMerupakan Nasabah Tabungan Hari Raya USPPS AUSATH sejak tahun 2020, hingga sekarang.

Nurul hidayah, ibu ibu berusia 50 tahun, alamat Rt 02 Rw 10 dusun Sumberurip, Barurejo, Siliragung, Banyuwangi. Dia merupakan Nasabah USPPS AUSATH pada tahun 2017 sampai tahun 2019.

M Thohir laki laki berusia 30 tahun ketua musyawarah Fathul Qorib dan Fathul Mu'in darussalam periode 2015-2016, sampai sekarang beliau masih aktif dalam kegiatan syawir baik di daerah Banyuwangi maupun luar banyuwangi

#### 4.2.2 Pengertian Tabungan hari raya USPPS AUSATH

Tabungan hari raya merupakan produk USPPS AUSATH dalam penghimpunan dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, adanya produk Tabungan hari raya USPPS AUSATH harus disertai dengan deskripsi yang menyeluruh dan totalitas, agar bisa dipahami, dimengerti dan juga menjadi pembeda dengan produk produk yang lain. Dalam perjalanan pengumpulan data, ternyata produk tabungan hari raya tidak tertulis secara mendeskriptif, semua pengertian dan prosedur pembuatan maupun tarik tunai hanya bisa diperoleh melalui wawancara dengan direktur dan pegawai, dalam dokumen USPPS AUSATH hanya tertera bermacam macam produk. Dari situlah pengertian produk Tabungan hari raya USPPS AUSATH harus selaras dengan pengertian yang dipahami oleh nasabah.

Abdur Rahman, selaku direktur USPPS AUSATH mengungkapkan pengertian Tabungan hari raya USPPS AUSATH.

*“Tabungan hari raya USPPS AUSATH merupakan tabungan (harta yang disimpan di USPPS) yang hanya bisa diambil pada saat menjelang Hari raya idhul fitri, dan urohnya akan diberikan pada saat itu juga, dan pengambilannya ditangguhkan pada hari raya berikutnya ketika sekarang tidak diambil”.*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh sulimah (39) selaku nasabah Tabungan hari raya USPPS AUSATH

*“Tabungan hari raya USPPS AUSATH merupakan tempat untuk menitipkan uang dan hanya bisa diambil ketika mau lebaran,*



**Gambar 4.2 Wawancara dengan Ibu Sulimah**

#### 4.2.3 Prosedur pembuatan tabungan hari raya USPPS AUSATH

Produk Tabungan hari raya USPPS AUSATH merupakan produk yang kelegalitasannya dapat dipertanggung jawabkan, walaupun belum dijamin oleh OJK akan tetapi prosedur pembuatan juga cukup ketat

seperti apa yang disampaikan oleh mukhtar syafa'at (24) selaku pegawai USPPS AUSATH

*“jadi prosedur Tabungan hari raya USPPS AUSATH harus menyertakan identitas seperti KTP atau kartu keluarga, agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan dan hak waris ketika nasabah meninggal”.*



**Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Mukhtar Syafa'at**

Kemudian kartu identitas tersebut diserahkan ke kantor guna mendapatkan buku rekening.

*“pembuatan Tabungan hari raya USPPS AUSATH sama seperti pembuatan tabungan yang lain, yakni tanpa dipungut biaya apapun akan tetapi ketika tutup buku tabungan harus ada saldo yang tersisa sebesar 5.000 rupiah”*

Tutur direktur USPPS AUSATH. Dalam prakteknya penyerahan identitas untuk pendaftaran nasabah baru tidak harus ke kantor USPPS AUSATH akan tetapi cukup ke pegawai pada jam kerja, mengacu pada pernyataan yang diungkapkan oleh Sulimah (39)

*“untuk menjadi nasabah Tabungan hari raya USPPS AUSATH caranya mudah, cukup menyerahkan identitas dan bisa diserahkan kepada pihak USPPS AUSATH yang punya jam tugas keliling (pelayanan setor tunai keliling), jadi tidak harus ke kantor, cukup dirumah saja sudah bisa membuat Tabungan hari raya USPPS AUSATH”.*

#### 4.2.4 Prosedur setor tunai tabungan hari raya USPPS AUSATH

Setor tunai Tabungan hari raya USPPS AUSATH dapat dilakukan dengan mendatangi kantor ataupun langsung ke pegawai keliling, hal ini diungkapkan oleh mukhtar syafa'at (24) selaku pegawai USSPS AUSATH.

*“untuk setor tunai Tabungan hari raya USPPS AUSATH di kantor maka nasabah harus mengisi slip setoran yang ada, kemudian slip diserahkan ke teller beserta uang yang akan ditabungkan, adapun untuk setor tunai melauli pegawai keliling hanya menunggu dirumah, setelah pegawai datang akan menyerahkan slip setoran untuk diisi nasabah setelah itu diserahkan kembali kembali ke pegawai beserta uang yang akan diberikan”.*

#### 4.2.5 Prosedur panarikan tabungan hari raya USPPS AUSATH

Prosedur panarikan tabungan hari raya USPPS AUSATH tidak seperti yang terlaksana dalam tabungan harian, setidaknya ada beberapa hal yang sangat berbeda yaitu penarikan tunai tabungan hari raya hanya pada saat hari raya idhul futri sedangkan penarikan tunai tabungan harian dapat dilakukan setiap hari kecuali hari minggu, kemudian pihak USPPS AUSATH memberikan ujroh kepada nasabah tabungan hari raya guna menarik minat nasbah. Adapun ujroh yang diberikan 1,5 % dari pokok uang yang ditabungkan.

*“jadi untuk tarik tunai tabungan hari raya tidak seperti tarik tunai pada tabungan harian, yakni penarikannya hanya pada saat menjelang hari raya saja, dan pengambilan tersebut beserta ujroh yang diberikan, yakni 1,5% dari pokok tabungan”.*

Ujar Abdur Rahman selaku direktur utama USPPS AUSATH.

Senada dengan yang dipaparkan oleh Nurul Hidayah (50)

*“Pengambilan pokok tabungan beserta ujroh bisa diambil dikantor USPPS AUSATH dan ternyata dapat diambil pada bulan ramadhan yakni beberapa hari sebelum hari raya”*



Gambar 4.2 Wawancara dengan Ibu Nur Hidayah

#### 4.2.6 Implementasi tabungan hari raya USPPS AUSATH

##### 1. Jenis akad tabungan hari raya USPPS AUSATH

Tabungan hari raya USPPS AUSATH menggunakan akad wadhi'ah yad dhamanah dimana barang yang dititipkan (uang) dapat digunakan dan dikelola oleh pihak USPPS AUSATH dan barang

yang dikembalikan tidak sama dengan barang yang diberikan ketika diambil tunai oleh nasabah.

Hal ini juga selaras dengan yang dikatakan oleh Abdur Rahman selaku manager AUSATH USPPS,

*“Tabungan yang ada di USPPS AUSATH menggunakan akad wadi’ah, dimana barang yang dititipkan dapat dikelola oleh pihak koperasi dan ketika diambil oleh nasabah pihak koperasi mengganti sesuai nominal yang terdapat dalam tabungan”*.

Dari sinilah terbukti bahwa tabungan hari raya USPPS AUSATH menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah walaupun tidak ada dokumen lengkap yang menjelaskan hal tersebut. Sulimah (39) juga mengatakan bahwa harta yang dititipkan di koperasi USPPS AUSATH dikelola dan dikembangkan oleh pihak koperasi dan ada sebagian hasil yang akan diberikan pada saat penarikan sebelum hari raya datang.

*“semua harta yang ditabungkan ke koperasi atau bank kan pasti dikelola sama mereka, seperti yang sudah terlaku, mana mungkin uang yang dititipkan akan dibiarkan begitu saja tanpa dikelola”*.

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa dia sudah tahu dan ikhlas ketika uang yang disimpan dikelola oleh pihak koperasi ausath hal ini menunjukkan bahwa sulimah (39) telah melakukan akad wadi’ah yad dhamanah padahal secara teori dia tidak tahu apa itu wadi’ah yad dhamanah.

## 2. Syarat dan rukun tabungan hari raya USPPS AUSATH

Ketentuan syarat dan rukun dalam tabungan hari raya uspps ausath ditinjau dari dua sudut pandang, yakni ditinjau dari persyaratan dan ketentuan dari USPPS, dan persyaratan dan ketentuan (rukun) dari syari'at islam. Adapun persyaratan dan ketentuan dari koperasi uspps ausath adalah sebagai berikut:

- a) Harta yang berada dalam tabungan hari raya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh uspps sampai batas waktu yang ditentukan yakni sampai hari raya
- b) Koperasi uspps harus menyerahkan harta yang berada dalam tabungan menjelang hari raya, jika harta tersebut tidak diambil oleh penabung maka akan dikembalikan pada hari raya berikutnya
- c) Jika terjadi kerusakan pada harta, maka pihak uspps harus menanggung biaya ganti rugi.

Persyaratan diatas merupakan persyaratan yang diberikan oleh pihak uspps sedangkan ketentuan yang diberikan uspps adalah seperti berikut:

- a) Ijab qobul terjadi setelah penyerahan uang beserta slip setoran ke pegawai dan diterimanya.
- b) Pegawai adalah orang orang yang ditugaskan dan diberi lisensi untuk mengurus semua urusan uspps.

- c) Penabung atau nasabah adalah seseorang yang telah menyetorkan kartu identitas, dan telah mendaftarkan diri untuk menjadi nasabah tabungan hari raya.
- d) Buku tabungan hari raya merupakan bukti transaksi antara nasabah dan pihak uspps.

Pemaparan tersebut selaras dengan apa yang dicapkan oleh Mukhtar Syafa'at (24) selaku pegawai USPPS AUSATH.

*“kami selaku pihak koperasi ausath akan mengganti rugi semua harta yang dititipkan dan kami juga akan menyerahkan uang yang dititipkan pada saat hari raya akan tiba, dan harta tersebut diberi kelegalan untuk kami kelola dan kami pakai kemanfatannya”.*

Nur hidayah juga mengatakan

*“kami harus menyerahkan kartu identitas guna untuk mendaftarkan tabungan hari raya, jadi kami tidak diperbolehkan menitipkan barang ketika belum mendaftarkan”.*

Persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam hukum islam adalah sebagai berikut:

- a) Mudi' (orang yang menitipkan) disyaratkan mutlaq tasaruf yakni diperbolehkan untuk melakukan transaksi dan tidak ada paksaan. Dalam prakteknya semua nasabah tabungan hari raya adalah orang yang berakal, baligh, tidak bodoh (*safih*) dan tidak *muflis*.
- b) Muda' (orang yang dititipi) disyaratkan mutlaq tasaruf yakni diperbolehkan untuk melakukan transaksi dan tidak ada

paksaan. Dalam prakteknya semua nasabah tabungan hari raya adalah orang yang berakal, baligh, tidak bodoh (*safih*) dan tidak *mufliis*.

- c) Ijab qobul (serah terima) adanya penyerahan uang dari nasabah dan diterima oleh pegawai.

Pemaparan tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh mukhtar syafa'at (24)

*“akad wadi’ah yang ada disini sudah sesuai dengan syari’at kalau seperti yang telah dikaji dalam pondok pesantren yakni syarat dari aqidain (orang yang ber akad) harus mutlaq tassarufnya dan tanpa ikroh (paksaan) dan untuk ijab qobulnya saat penyerahan dan penerimaan”*.

### 3. Ujroh tabungan hari raya USPPS AUSATH

Ujroh (Imbalan) yang diberikan kepada nasabah murni sebagai daya tarik, karena dalam akad wadi’ah, kewajiban yang harus diemban oleh orang yang dititipi adalah menjaganya bukan memberinya upah. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan meneger USPPS AUSATH

*“jadi agar menarik minat para nasabah untuk menabung ditabungan hari raya kami memberikan imbalan pada akhir bulan menjelang hari raya”*.

### 4.3. Uji Keabsahan Data

Penelitian melakukan beberapa uji keabsahan data guna membuktikan bahwa data yang diperoleh memang berdasarkan fakta dan sumber yang sah, yaitu:

1. Kredibilitas (*credibility*)

Alat untuk mengecek keabsahan data atau untuk menguji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian dianggap tidak meragukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemasaran keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Menggunakan triangulasi teknik guna mengecek data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Hal ini dapat dicapai dengan cara, *Pertama*, melakukan pengamatan di lokasi penelitian yaitu di USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi kemudian mengecek dengan hasil wawancara pada pegawai, nasabah USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi dan ahli *fiqh* Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. *Kedua*, mengecek konsep *wad'ah yad dhamanah* yang diterapkan di USPPS AUSATH sebagai akad tabungan hari raya dengan dasar kitab yang ada. *Ketiga*, mengecek kembali dengan pendapat-pendapat para pegawai dan kepala USPPS AUSATH Blokagung, mengenai prosedur yang digunakan dalam proses. *Keempat*, mengecek keadaan di lokasi

penelitian dan pendapat sumber ahli yaitu guru Madrasah diniyyah AL-Amiriyyah dengan pendapat para pegawai dan kepala USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi. *Kelima*, mengecek hasil wawancara para pegawai, Kepala USPPS AUSATH Blokagung, dan ahli *fiqh* yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi dengan konsep pespektif ekonomi Islam.

## 2. Transferabilitaas (*Transferability*)

Penelitian ini telah melakukan usaha pengambilan sampel guna menjawab masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah karyawan yang ada pada USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangiyang terdiri dari: ketua USPPS AUSATH Bapak M Abdur Rahman Kasir BMT Bapak Mukhtar Syafa'at, *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP) Bapak Muhammad Ali Makhrus Huda, Dari sampel-sampel yang telah dilakukan secara terus menerus berpusat pada satu pembahasan terkait Implementasi akad *wadi'ah* dan tabungan hari raya dalam perspektif ekonomi Islam di USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi.

## 3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dibukanya penelitian ini diawali padatanggal, 15 Juli 2021 di USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwang. Observasi pertama tepatnya pada tanggal 16-17, Juli 2021, melakukan penelitian selama dua hari yaitu mulai hari Jum'at hingga hari Sabtu, kemudian pada bulan serupa selanjutnya kembali melakuakan penelitian ke

lapangan tepatnya pada tanggal 24-25, Juni 2021, dilakukan penelitian selama tiga hari yaitu mulai hari Jum'at-Ahad.

#### 4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Hasil data mengenai Akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dilakukan USPPS AUSATH Blokagung, Kabupaten Banyuwangi dalam produk penghimpun dana tabungan pintar yang telah didapatkan mulai tanggal 16 Juni sampai 26 Juli 2021. Penelitian yang dilakukan memang benar benar mendapatkan hasil jawaban dari data-data terkait Implementasi *akad wad'ah yad dhamanah* menurut prespektif syafi'iyah dalam tabungan hari raya di USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi.

## BAB 5 PEMBAHASAN

### 5.1. Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Tabungan Hari Raya

Tabungan hari raya merupakan produk koperasi ausath dalam penghimpunan dana. dalam prakteknya nasabah menitipkan barang (uang) yang akan diambil menjelang hari raya. Penitipan ini dalam hukum islam lebih dikenal dengan wadi'ah, dikarenakan barang (uang) yang dititipkan dikembalikan sesuai nominal bukan sesuai barang maka termasuk wadi'ah yad dhamanah.

#### 1. Pengertian *wadi'ah*

*Wadi'ah* merupakan pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

#### 2. Landasan hukum *wadi'ah*

Landasan diperbolehkannya akad wadi'ah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

##### a) Al-Qur'an

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) (النساء: 58)

Amanah merupakan kata umum yang mencakup segala sesuatu yang dijaga baik berupa barang atau hutang sedangkan menjaga barang lebih dikenal dengan istilah wadi'ah, sedangkan

perintah untuk menjaga dan mengembalikan amanah berupa ayat *ان تؤدوا الأمانات* merupakan indikasi diperbolehkannya wadi'ah.

b) Hadist

وَرَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ لِأَهْلِ مَكَّةَ فَلَمَّا  
 أَرَادَا هِجْرَةَ أَوْدَعَهَا عِنْدَ أُمِّ إِيْمَانَ بِرِزْقَةِ الْحَبَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَأَمَرَ  
 عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى أَصْحَابِهَا.

Diriwayatkan Rasulullah S.A.W pernah mempunyai beberapa titipan kemudian ketika hijrah Rasulullah menitipkannya kepada ummu aiman dan kemudian Rasulullah memerintah Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan kepada pemiliknya. (Fiqh manhaji: juz 7 hal 5)

c) Ijma'

فَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ عَصْرِ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمْ السُّيُومَ هَذَا عَلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ جَائِزَةٌ وَمَشْرُوعَةٌ.

Para ulama' telah sepakat mulai zaman Rasulullah S.A.W sampai sekarang bahwa wadi'ah merupakan akad yang diperbolehkan.

### 3. Syarat dan Rukun *wadi'ah*

#### a) Barang yang dititipkan:

Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.

#### b) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan:

Syarat bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

#### c) Ijab Qobul

Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

### 4. Pembagian *wadi'ah*

Berdasarkan sifat akadnya, *wadi'ah* dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

#### a) *Wadi'ah yad amanah*

Wad'iah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang

dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa “Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Ada lagi dalil yang menegaskan bahwa *Wadi`ah* adalah Akad *Amanah* (tidak ada jaminan). Dengan konsep *al-wadi`ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

b) *Wadi`ah yad dhamanah*

*Wad`iah yad dhamanah* merupakan Akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

5. Hukum menerima *wadi`ah*

Ada 5 hukum dalam menerima barang titipan :

a) Sunah

Ketika koperasi termasuk pihak yang dapat menjaga barang titipan dapat sekaligus mengembalikan barang titipan tersebut.

b) Wajib

Ketika koperasi merupakan pihak yang dapat menjaga barang titipan dan amanah dalam mengembalikan, beserta adanya keyakinan kerusakan barang ketika tidak dititipkan selain itu, tidak ada lagi yang dapat menjaga titipan selain koperasi tersebut.

c) Makruh

Ketika koperasi amanah pada saat menerima titipan akan tetapi ragu nantinya tidak amanah ketika mengembalikan titipan, seperti takut bangkrut ataupun invlasi.

d) Haram

Ketika koperasi tidak sanggup menjaga barang titipan dan tidak amanah dalam mengembalikan.

e) Mubah

Ketika koperasi amanah pada saat menerima titipan akan tetapi ragu nantinya tidak tidak dapan menjaga titipan ketika mengembalikan, akan tetapi penitip rela untuk menitipkan barangnya.

Hukum *wadi'ah* yang terdapat dalam USPPS AUSATH adalah sunah dikarenakan USPPS AUSATH sudah dikategorikan mampu untuk menjaga barang titipan dengan bukti adanya pengembalian titipan setiap menjelang hari raya,

dan masih ada koperasi lain yang amanah untuk dijadikan tempat penitipan.

## **5.2. Tinjauan hukum islam menurut ulama' syafi'iyah tentang akad wadi'ah yad dhamanah yang terdapat pada tabungan hari raya AUSATH USPPS Blokagung, Kabupaten Banyuwangi.**

Penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam tabungan hari raya sudah sesuai dengan fiqh muamalah melalui teori yang dipaparkan diatas. akan tetapi barang yang dititipkan ternyata dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak USPPS AUSATH sedangkan akad *wadi'ah* merupakan akad yang bertendensi pada amanah yakni mengembalikan harta sesuai dengan yang dititipkan, sedangkan praktek yang ada uang yang dititipkan dikelola yang menyebabkan uang yang dikembalikan hanya sesuai dengan nominalnya, tidak sesuai dengan bentuk yang semula dititipkan, begitu juga adanya ujroh yang diberikan pihak USPPS AUSATH kepada nasabah ketika pengambilan tabungan menjelang hari raya.

### **1. Hukum mengelola barang titipan**

Mengelola barang titipan boleh karena adanya izin dari nasabah berdasarkan wawancara dari sulimah (39) yang merupakan nasabah tabungan hari raya, dan status tabungannya menjadi *qordh* (hutang). (Al-Hadromi: 2003 hal 244)

أَفْتَى مُحَمَّدٌ صَالِحَ الرَّيْسِ فِيمَنْ أَرْسَلَ مَعَ غَيْرِهِ دَرَاهِمَ أَمَانَةٍ يُوصِلُهَا  
إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَأَذَّنَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا ..... جَازَ وَكَانَ الرَّسُولُ ضَامِنًا  
وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقُرْضِ

*Artinya: Muhammad Sholih Ar-Rais berfatwa bahwasannya orang yang menitipkan harta dengan akad amanah (wadi'ah yad dhamanah) kemudian orang tersebut memberikan izin untuk mentasarufkan barang titipannya maka diperbolehkan dan orang yang dititipi seperti orang yang berhutang dan wajib menggantinya.*

## 2. Laba yang diperoleh dari pengelolaan barang titipan

Adanya izin yang diberikan nasabah kepada pihak USPPS AUSATH untuk mengelola harta tabungan maka laba yang diperoleh dari pengelolaan titipan tersebut semuanya milik pemilik tanpa harus memberikan sepeserpun kepada nasabah (al-hadromi: 2003:244).

وَأَذَّنَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِأَخْذِ بَضَاعَةٍ وَمَا ظَهَرَ فِيهَا مِنْ رِبْحٍ  
يَكُونُ لِلْأَمِينِ فِي مُقَابَلَةِ حَمْلِهِ الدَّرَاهِمَ وَإِعْطَائِهَا الْمُرْسِلُ إِلَيْهِ كَالْأَجْرَةِ  
بِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْمَذْكُورَةُ مَالِكًا لِلْمُرْسِلِ وَأَذَّنَ كَذَلِكَ جَازَ.

## 3. Ujroh yang diberikan pihak USPPS AUSATH kepada nasabah

Ujroh yang diberikan pihak USPPS AUSATH kepada nasabah dihukumi sebagai hadiah saja. Jadi jika nasabah tidak menerima ujroh pada saat pengambilan tabungan hari raya hal ini sah sah saja karena semua laba yang dihasilkan oleh barang titipan milik pengelola. (Bujaromy 'Ala Khotib: 2003 juz 3: 260).

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 6.1.1. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Tabungan Hari Raya.

Tabungan hari raya merupakan produk koperasi USPPS AUSATH dalam penghimpunan dana. dalam prakteknya nasabah menitipkan barang (uang) yang akan diambil menjelang hari raya. Penitipan ini dalam hukum islam lebih dikenal dengan *wadi'ah*, dikarenakan barang (uang) yang dititipkan dikembalikan sesuai nominal bukan sesuai barang maka termasuk *wadi'ah yad dhamanah*.

##### 6.1.2. Tinjauan hukum islam menurut ulama' syafi'iyah tentang implementasi adanya ujroh akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang terdapat pada tabungan hari raya AUSATH USPPS Blokagung, Kabupaten Banyuwangi.

Dilihat dari hasil pembahasan di atas penerapan *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang terdapat pada tabungan hari raya AUSATH USPPS Blokagung, dalam tinjauan hukum islam menurut ulama' syafi'iyah sudah melalui beberapa prosedur dan akad yang sesuai kemudian yang paling ditekankan dalam implementasi ini, ujroh yang diberikan kepada nasabah akadnya hadiah, karena hukum hadiah adalah sunnah, jika USPPS AUSATH tidak memberikan bonus.

## 6.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

### 6.2.1. Implikasi teoritis,

Hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pada *fiqh muamalah*, khususnya dalam akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

### 6.2.2. Implikasi empiris,

Selama ini penelitian *wadi'ah yad dhamanah* banyak diterapkan di dunia perbankan dan koperasi simpan pinjam, sehingga dalam penelitian ini sangat cocok digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang berhubungan implementasi *wadi'ah yad dhamanah* ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

### 6.2.3. Implikasi praktis,

Konsep penerapan *wadi'ah yad dhamanah* yang bisa diterapkan dikegiatan koperasi yang bertendensi pada konsep *fiqh muamalah* madzhab syafi'iyah.

## 6.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian ini yang menjadikan kendala adalah proses komunikasi dengan informan penelitian pada USPPS AUSATH Blokagung, dikarenakan akses santri tidak terlalu maksimal dalam proses pengambilan data lapangan baik wawancara ataupun dokumentasi dikarenakan jam dan waktu yang terlalu padat, selain itu data yang digali

penulis pada AUSATH Blokagung tidak semua bisa dipaparkan dalam bentuk tulisan karena belum semua produk dan akad akad dalam USPPS AUSATH Blokagung tertulis dalam sebuah tulisan.

#### 6.4. **Saran**

Bagi pihak USPPS AUSATH bisa dijadikan bahanketika membuat keterangan produk dan dapat dijadikan rujukan jika ada kendala dalam penerapan akad wadi'ah dalam tabungan hari raya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansori, Zakaria. 2005 *al-ghururul bahiyyah fi syarhi buhjatul waridiyyah*. syameela: Chairu.
- Al-Baijuri, Ibarahim. 2007. *Hasyiah Al-Baijuri*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Bugha, Musthofa. 2012. *Al-fiqhu almanhaji ala madzhab as-syafi'i*. Bairut. Darul uswah.
- Al-Ghomrowi, M Az-Zuhri. 2004. *As-siroj al-wahhaj syarhu matni al-minhaj*. Baerut: Dar Ma'rifat.
- Al-Ghozi, Ibnu Qosim. 2004. *Fathul Qorib Al Mujib*. Surabaya: Nurul Huda.
- Al-Hadromi, Sayyid ba'lawi. 2003. *Taqirotus syadidah*. Mekkah: Imaratullah.
- Al-Khotib, Bujairomi 'Ala. 2011. *Kitab Bujairomi 'Ala Al Khotib*. Jakarta: DKI Bairut.
- Al-Quran, 2009. *Departemen Agama RI*. Jakarta: Word Press.
- Al-Quran, 2012. *Departemen Agama RI*. Jakarta: Word Press.
- Al-Quran, 2015. *Departemen Agama RI*. Jakarta: Word Press.
- Abdullah, Taufik. 2002. *Fiqih muamalah*. Bandung: Satya Histoika.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 2006. *Bulughul Marom*. Surabaya: Toha Putra.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah*. Jakarta: Gema InsaniPress.
- AUSATH, USPPS. 2020. *Profil USPPS AUSATH*. Banyuwangi.
- Ayif Fathurrahman. *Telaah terhadap praktik akad wadi'ah*. Volume 4, Nomor 1, Maret 2019. ISSN 2528-7613
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2012. *Fiqih Islam wa addilahu jilid V*. Jakarta: DKI Bairut.
- Desminar, 2019. *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Volume 13 Nomer 3. Januari 2019. ISSN 1693-2617.
- Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2015.

- Gunawan.2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Suka Jaya.
- Haryoko. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Media Press.
- Hasan, Ali. 2013. *Marketing dan kasus kasus pilihan*. Yogyakarta: Yogyakarta CAPS.
- Hidayah, Nurul. 2021. *Nasabah USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi*. Wawancara Tanggal 24 Juli 2021.
- Hosen, M Nadrotuzzaman. 2008. *Kamus populer keuangan dan ekonomi syari'ah*. Jakarta E-book
- Lasmiatun, KMT. 2010. *Perekonomian iindonesia dalam syari'ah*. Bandung: Manggu
- Lexy, J. Moleong. 2007.*Metodologi Penelitian Mix*.Jakarta: Gramedia.
- Mohammad Lutfi. 2019. *Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah*. Volume 3 Nomer 2 Agustus 2020. ISSN 302-1-10.
- Noor, Juliansah. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gema Insani.
- Muslim, Bukhori. 2015. *HR. Bukhori Muslim*. Jakarta: DKI Bairut.
- Naja, Daeng. 2011. *akad bank syari'ah*. Yogyakarta: pustaka yustisia.
- Nurul, Hakim. 2011.*Ekonomi Islam Hukum Bisnis Islam*. Yogyakarta: Teras Press.
- Karim, Adiwarmen. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, Abdur. 2021. *Manager USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi*. Wawancara Tanggal 17 Juli 2021.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh kontekstual: dari normatif kepemaknaan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Subagiyo. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia Press.

- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulimah. 2021. *Nasabah USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi*. Wawancara Tanggal 24 Juli 2021.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. Lentera.
- Syafa'at, Mukhtar. 2021. *Pegawai USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi*. Wawancara Tanggal 25 Juli 2021.
- Thohir, Muhammad. 2021. *Guru Madin Al-Amiriyyah Darussalam Blokagung*. Wawancara Tanggal 24 Juli 2021.
- Tim Kang Santri. 2014. *Kang santri poblematika umat*. Kediri: lirboyo pers.
- Widya Dwi Pratiwi, Makhrus. 2018. *Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto*. Volume I, Nomor 2, Oktober 2018 : ISSN 177-194.

## BIODATA PENULIS



Nama : M Zuhri Mahendra  
NIM : 161 321 10008  
TTL : Aceh Barat, 12 Oktober  
1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah (PSy)  
Telp : 082171137925  
Alamat : Dsa. Siskaper  
Kec. Jujuhan  
Kab. Muara bungo  
Prop. Jambi

### Riwayat Pendidikan Formal

| Jenjang Pendidikan | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Nama Sekolah         |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SD                 | 2004        | 2010        | SDN 212 Perkembangan |
| MTs                | 2010        | 2013        | MTs Al-Amiriyyah     |
| MA                 | 2013        | 2016        | MA Al-Amiriyyah      |

### Pengalaman Organisasi :

1. Sekertaris Ordik IAIDA 2018
2. Bendahara MUFADA 2018
3. Kepala Madrasah Diniyyah Asrama Unggulan Tahfidzul Qur'an Munzalan Mubaroka tahun 2019 - Sekarang

### Prestasi :

1. Anak dari Pundawa limone mbah
2. Laki laki nomor 2 dalam keluarga
3. Juara 2 Musabaqoh Qiroatul Qutub RMI Banyuwangi

Banyuwangi, 29 Juli 2021

**M Zuhri Mahendra**

Lampiran 6

**Daftar Target Informasi yang Diperoleh**

| <b>No.</b> | <b>Masalah Penelitian</b>  | <b>Target Informasi Yang Diperoleh</b>   |
|------------|--|--|
| 1.         | Bagaimanakah Implementasi akad wadi'ah yad dhamanah dalam tabungan hari raya di USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi menurut presfektif madzhab Syafi'iyah                                  | Memperoleh informasi tentang:<br>a. Akad wadi'ah yad dhamanah dalam tabungan hari raya.<br>b. Penerapan akad wadi'ah yad dhamanah dalam tabungan hari raya<br>c. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai akad wadi'ah yad dhamanah dalam tabungan hari raya                                |
| 2.         | Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap Implementasi akad wadi'ah yad dhamanah dalam tabungan hari raya di USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi menurut presfektif madzhab Syafi'iyah | Memperoleh informasi tentang:<br>a. Tinjauan hukum Ekonomi Islam mengenai wadi'ah yad dhamanah sebagai Akad tabungan hari rayadi USPPS AUSATH BlokagungKabupaten Banyuwangi<br>b. Adanya ujroh yang diberikan pihak uspps Ausath kepada nasabah menurut pandangan presfektif syafi'iyah. |

Lampiran 7 : Dokumentasi Lapangan



wawancara dengan ibu nurul hidayah



wawancara dengan bapak mukhtar syafa'at pegawai USPPS AUSATH



wawancara dengan ibu sulimah nasabah USPPS AUSATH